

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**VINA ANGGRIANA  
502016030**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA ANAK**




**NAMA : Vina Anggriana**  
**NIM : 502016030**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**


**Pembimbing Skripsi :**

**1. Ridwan Hayatudin, SH., MH** (  )  
**2. Saifullah Basri, SH., MH** (  )

**Palembang, 19 Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum** (  )

**Anggota : 1. Saifullah Basri, SH., MH** (  )

**2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum** (  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni/Emilson, SH, SpN, MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vina Anggriana  
NIM : 502016030  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan



( Vina Anggriana )

**MOTTO :**

***“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”***

***(QS. Al-Ankabut: 6)***

***Kupersembahkan Untuk :***

- ❖ Ayah, Ibu dan Kakakku Tercinta***
- ❖ Saudara dan Keluarga***
- ❖ Para Kerabat dan Sahabat seperjuangan***
- ❖ Dosen Pembimbing Bapak Ridwan Hayatudin, SH., MH dan Bapak Saifullah Basri, SH., MH***
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang***
- ❖ Almamaterku***

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**Oleh:  
Vina Anggriana**

Anak sebagai titipan tuhan kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, anak adalah generasi penerus dalam mencapai cita-cita dan eksistensi suatu Negara. Berkenaan dengan yang dimaksud anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 yaitu : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder sebagai pelengkap sumber data primer.

Perlindungan hukum Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak, dan perlakuan khusus terhadap anak, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Perlindungan hukum juga bisa melalui pendekatan Restorative Justice. Perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah dan organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak. Adapun Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari melakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan), Penyidik wajib menggunakan bahasa yang tidak sulit dimengerti anak, tidak memaksa anak, tidak memakai atribut dan seragam dinas yang dapat menyebabkan anak merasa terancam sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerimaberkas perkara dari penyidik. Dalam persidangan, Jaksa, Pengacara dan Hakim tidak di perbolehkan memakai toga ataupun pakaian dinas. Anak wajib didampingi oleh orang tua/wali serta penasehat hukum. Persidangan dilakukan secara tertutup dan putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Anak yang di jatuhkan pidana penjara ditetapkan di Lembaga Perbinaan Khusus Anak (LPKS).

Kata kunci : Anak, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Anak

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKU TINDAK PIDANA”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Erli Salia, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.
4. Bapak Ridwan Hayatudin, SH., MH, sebagai Pembimbing 1 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Saifullah Basri, SH., MH, sebagai Pembimbing 2 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada Komisi Perlindungan Anak Palembang dan POLRESTABES Kota Palembang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ibuku Tercinta Suwarni, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
9. Terimakasih kepada Kakakku Eni Sumartini dan Nunung Lestari, Am.Keb. Serta Kakak iparku Sutrisno dan Sapriyanto yang selalu memberi semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga selalu menjadi

penyemangat keponakan ku tercinta Erik Natalio Carlos, Tasya Auliya Irhami, Athallah Prasaja Alfatih.

10. Kepada rekan-rekan seperjuanganku Reni Desti Novita, Meli maria, Vini fisca sari yang telah menjadi sahabat terbaik saya selama berada di Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Teman-teman KKN MU Posko 36 Kelurahan Sumur Meleleh Bengkulu terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 45 hari yang penuh makna.
12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan tangan terbuka demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca sekalian. Amin ya Rabbal'alam.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Palembang, Februari 2020

Penulis,

**Vina Anggriana**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN.....	iii
PERNYATAAN KEASALIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A....Latar Belakang Masalah.....	1
B.... Rumusan Masalah.....	5
C.... Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D....Kerangka Konseptual.....	6
E.... Metode Penelitian .....	6
F.... Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A...Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
B...Pengertian Anak.....	11
C...Pengertian Anak dalam Aspek Hukum.....	12
D...Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak.....	17

E... Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana .....	24
---	----

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A...Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak.....	29
---	----

#### B...Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Anak .....	38
---------------------------------	----

### **BAB IV : PENUTUP**

A....Kesimpulan.....	44
----------------------	----

B.... Saran .....	45
-------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

“Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan berinteraksi sehingga tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang akan dihadapi. Hubungan-hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Untuk menyelesaikan suatu masalah dan konflik kepentingan yaitu hukum yang menjadi dasarnya sehingga manusia akan hidup dengan hukum dan berhadapan dengan hukum”.<sup>1</sup>

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional”.<sup>2</sup>

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu berkualitas dan memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sering kali dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari pada itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

---

<sup>1</sup>Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, hlm. 05.

<sup>2</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hlm. 01.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh banyak faktor antar lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya, berdasarkan langkah dan perbuatannya pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan dan perkembangan prilaku anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitanya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Dalam menghadapi dan mengurangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah

perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Di satu sisi akibat dari kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali pada anak-anak. Banyak anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkotia dan obat-obatan terlarang (NARKOBA), pemerasan, penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, dalam upaya

---

<sup>3</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 5.

mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum dinegara ini juga yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Kejahatan (*CRIME*) yang dilakukan oleh orang dewasa atau perbuatan melanggar hukum, tidaksama dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak. Perlindungan terhadap anak dalam kaitanya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bahan utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia sebagaimana dia atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. *Juvenile delinquency*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan dengan beragam istilah yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ”di Kota Palembang.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan anatara lain sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dititikberatkan pada permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak.

### 2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak.
- b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

#### D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap peraturan-peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.<sup>5</sup>
3. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>6</sup>

#### E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu

---

<sup>4</sup> <http://www.indonesiare.co.id>, diakses 15 November 2019

<sup>5</sup> Darwan Prints, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). hlm. 3.

<sup>6</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Surakarta, Hlm.3



atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>8</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.<sup>9</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Libray Research*)

Menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan litelatur-litelatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>7</sup>Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 30

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 30.

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm. 30.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara merupakan suatu metode dengan proses untuk memperoleh keterangan-keterangan dengan jelas untuk penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian normatif empiris, data dianalisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### BAB I : Pendahuluan

Dalam hal ini diuraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defnisi konseptual, metode penelitian yang menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data dalam pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penelitian.

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. Hlm .101.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjadi judul dari BAB II yang didalamnya menyantumkan tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian anak dalam aspek hukum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana dan tindak pidana anak, faktor penyebab tindak pidana anak.

## BAB III : Pembahasan

Dalam BAB III berisikan tentang Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## BAB IV : Penutupan

Memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Darwan Prints, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Surakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### C. INTERNET

<https://brainly.co.id>>...>Ppkn pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, di akses 15 November 2019.

[https://www.prasko17.blogspot.com/Definisi/pengertian-perlindunganEducation Articles](https://www.prasko17.blogspot.com/Definisi/pengertian-perlindunganEducation%20Articles), di akses 15 November 2019.

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>, di akses 15 November 2019.

<repository.ac.id>>latar belakang anak, diakses 15 November 2019.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019>, di akses 15 november 2019.

<rtscorp.blogspot.com> >2013/04>di...diktat hukum pidana-rizky talent solution, di akses 15 November 2019.

[https://www.jogloabang.com/pustaka/pelaku tindak pidana](https://www.jogloabang.com/pustaka/pelaku_tindak_pidana), di akses 17 november 2019.

<repository.usu.ac.id>>bitstreamPDF, diakses 17 November 2019.

<http://www.dictio.id>>-yang-dimaksud-tindak-pidanadalam hukum pidana, diakses 16 November 2019.

<Saifudiendjsh.blogspot.com>>2014/02-pengertian tindak pidana, diakses 16 November 2019.

<http://www.negarahukum.com>>jurnal delinquency, di akses 17 November 2019.

<http://www.media.neliti.com>>mediaPDF-Abstract, diakses 17 November 2019.

<repository.usu.ac.id>>bitstreamPDF-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, di akses 18 November 2019.

### D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak A.Romi Apriansyah, S.Ag.,M.A, Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang

Wawancara dengan AIPTU Mas Rizal, Kepala Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim Polrestabes Kota Palembang